



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS ANDALAS
DENGAN
INDONESIAN ASSOCIATION FOR PUBLIC ADMINISTRATION (IAPA)

TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENERBITAN JURNAL

Nomor :
Nomor : 001/MOU/IAPA/VII/2019
Nomor : KH-21/UN16.R/HK.07.00/2019

Pada hari ini, Rabu Tanggal 9 Juli 2019 bertempat di Depok, kami yang bertandatangan dibawah ini:

- 1 Prof. Dr. TAFDIL HUSNI, SE, MBA** : Rektor Universitas Andalas, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 336/M/KP/XI/2015 tanggal 24 November 2015, berkedudukan di Kampus Limau Manis, Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat 25163, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Andalas, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

- 2 Prof. Dr. Eko Prasajo, Mag.Rer.Publ** : Ketua Umum, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Asosiasi Ilmu Administrasi Negara/Publik Indonesia Nomor 001/KA.AIPA/KEP/KP/2017 Tanggal 27 Februari 2017, berkedudukan di Gedung Prof. Dr. Prajudi Atmosudirjo, Kampus Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia, Depok 16424, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Indonesian Association for Public Administration (IAPA)**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan dan memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam sebuah Nota Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1 TUJUAN

1. Mewujudkan perhatian dan aktivitas bersama dalam upaya peningkatan kualitas dan kuantitas publikasi karya ilmiah dalam bentuk berkala ilmiah dengan kredibilitas yang diakui komunitas keilmuan bidang ilmu administrasi, organisasi dan kebijakan.
2. Mengakumulasi pengetahuan, keahlian, serta pengalaman **PARA PIHAK** bersama semua pihak yang menjalin hubungan kemitraan.
3. Memfasilitasi persebaran pengetahuan, keahlian, serta pengalaman **PARA PIHAK** dan dengan komunitas keilmuan yang lebih luas.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

1. Publikasi karya-karya ilmiah hasil diseminasi melalui forum-forum ilmiah yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA** pada berkala ilmiah **PIHAK PERTAMA** sesuai prosedur editorial jurnal ilmiah.
2. Penyelenggaraan kegiatan diseminasi bersama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
3. Pelaksanaan kegiatan turunan dan kegiatan lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan atau diselenggarakan bersama pihak ketiga yang menjadi mitra kerja **PARA PIHAK**.

PASAL 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Setiap kegiatan yang disepakati sebagai bentuk implementasi Nota Kesepahaman Bersama ini akan dijabarkan dan dituangkan oleh **PARA PIHAK** dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan dan atau Surat Penugasan tersendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.
2. Untuk merealisasikan suatu pelaksanaan kegiatan, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil masing-masing jika diperlukan.
3. Kegiatan pokok dalam konteks kerjasama ini yang dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** adalah sebagai berikut :
 - a. Mencantumkan nama dan logo **PIHAK KEDUA** pada produk terbitan berkala ilmiah, baik edisi cetak maupun dalam jaringan (*online*) melalui *website* yang dikelola.
 - b. Menyediakan profil **PIHAK KEDUA**, termasuk tautan (*link*) ke jaringan **PIHAK KEDUA**, pada laman *website* yang dikelola.
 - c. Berbagi pengetahuan (*knowledge-sharing*) dalam rangka penguatan kapasitas komunitas ilmiah di lingkungan **PIHAK KEDUA**.

- d. Menyelenggarakan pertemuan dalam frekuensi tertentu dengan komunitas ilmiah di lingkungan **PIHAK KEDUA** untuk pertukaran informasi dan pembahasan isu-isu terkini yang relevan seputar publikasi berkala ilmiah.
4. Kegiatan pokok yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** adalah sebagai berikut :
 - a. Memberi rekomendasi naskah-naskah hasil diseminasi komunitas ilmiah di lingkungan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** untuk dipublikasi sesuai prosedur editorial jurnal ilmiah.
 - b. Berbagi pengetahuan (*knowledge-sharing*) dalam rangka penguatan kapasitas komunitas ilmiah di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
 - c. Menginformasikan **PIHAK PERTAMA** seputar kegiatan yang akan diselenggarakan **PIHAK KEDUA**.
 - d. Memberi rekomendasi kepada **PIHAK PERTAMA** dengan bakal calon mitra bebestari dari komunitas keilmuan di lingkungan **PIHAK KEDUA**.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak ditanda tangani.
2. **PARA PIHAK** dapat memperpanjang Nota Kesepahaman Bersama ini untuk periode berikutnya setelah ada persetujuan tertulis **PARA PIHAK** yang paling lambat diterima 15 (lima belas) hari kalender sebelum batas waktu Nota Kesepahaman Bersama ini berakhir.
3. Dalam keadaan satu pihak mengakhiri Nota Kesepahaman Bersama ini sebelum akhir jangka waktu, pihak yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat diterima 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya.
4. Nota Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya jika ada kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan bagi keberlangsungannya.

PASAL 5 KETERBUKAAN INFORMASI

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dan yang semata-mata digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini.
2. **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dan tidak akan memberikannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis oleh **PARA PIHAK**, kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu kebijakan pemerintah yang berlaku.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

1. Pelaksanaan kegiatan dapat dibiayai oleh penyandang dana **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** atau berbagi pembiayaan (*cost-sharing*) oleh **PARA PIHAK**.

2. Pembiayaan pelaksanaan kegiatan yang berasal dari pihak lain di luar yang disebutkan ayat (1) diatas dapat dilakukan sepanjang berasal dari sumber penerimaan yang sah sesuai hukum yang berlaku serta tidak bertentangan dengan tujuan kegiatan itu dilaksanakan dan diketahui **PARA PIHAK**.
3. Skema pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan dituangkan dalam Perjanjian Pelaksanaan tersendiri yang akan disetujui dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 7
KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk korespondensi dan komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. INDONESIAN ASSOCIATION FOR PUBLIC ADMINISTRATION (IAPA)

Sekretariat IAPA
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia
Gedung M Lantai 2, FIA UI, Depok 16424
Telp: 021-78849078

b. UNIVERSITAS ANDALAS

Kepala Biro Perencanaan, Pengembangan dan Kerja Sama
Universitas Andalas
Gedung Rektorat, Kampus Limau Manis, Padang
Telp : (0751) 73335
Fax : (0751) 73335
Email: subbag.kerjasama.dn@gmail.com

PASAL 8
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini, akan diatur kemudian dalam bentuk Addendum atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan dibicarakan, diatur, serta disepakati kemudian secara tertulis oleh **PARA PIHAK** dan menjadi bagian tak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.
3. Segala macam perselisihan terkait dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat.
4. Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat, penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme peradilan dalam wilayah hukum di kota **PIHAK PERTAMA** berlokasi.
5. Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku sejak tanggal penandatanganannya.

Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup yang masing-masing berlaku sebagai aslinya dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
Universitas Andalas



Prof. Dr. TAFDIL HUSNI, SE, MBA
Rektor

PIHAK KEDUA
Indonesian Association for Public
Administration (IAPA)

Prof. Dr. Eko Prasajo, Mag.Rer.Publ
Ketua